

2021



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP

TAHUN 2021

**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
BALIKPAPAN**



Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT.10, Balikpapan



Kanimbalikpapan.kemenkumham.go.id



(0542) 443186



knm.balikpapan@kemenkumham.go.id



Balikpapan, 07 Januari 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Kalimantan Timur
di Samarinda

SURAT PENGANTAR
Nomor : W.18.IMI.IMI.1-UM.01.01-0110

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan Tahun 2021 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	1 (satu) berkas	1. Disampaikan dengan hormat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; 2. Jika telah diterima dan ditandatangani mohon tanda terima dikirim kembali via email maupun whatsapp.

Diterima tanggal

Penerima

.....

NIP.

No. Telepon

Pengirim
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Rakha Sukma Purnama
NIP. 198209052000121001

Tembusan :

1. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Timur

A. DASAR HUKUM

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur serta efektif yang disebut dengan **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**. Akuntabilitas merupakan kata kunci yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 19 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan melaksanakan kegiatan dalam pelayanan dibidang Keimigrasian yang wilayah kerjanya meliputi Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** yang merupakan hasil pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Imigrasi dan dijabarkan dalam target-target kinerja dimana LAKIP sebagai **hasil evaluasi kinerja atas tingkat capaian keberhasilan program / kegiatan** pada suatu tahun anggaran.

Sebagai usaha mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merupakan bentuk reformasi birokrasi dan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (**Good Governance**) maka diperlukan adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara **negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Laporan tersebut juga merupakan penilaian atas akuntabilitas, responsibilitas, dan kinerja instansi pemerintah, serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri setelah melalui proses evaluasi yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya disingkat **LAKIP disusun secara sistematis dan melembaga**. LAKIP memuat pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara **periodik**. Evaluasi LAKIP adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. LAKIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian keberhasilan kinerja pelaksanaan program/kegiatan didasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang dengan Rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahunan Tahun 2021 ini dapat disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat baik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, dan seluruh *stake holder*, hendaknya hal ini menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Demikian pula halnya bahwa kekurangan dan keterbatasan yang dialami hendaknya menjadikan introspeksi dalam menentukan langkah kebijakan yang diambil, sehingga dapat dijadikan sebagai masukan dalam optimalisasi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan berbagai keterbatasan yang ada, dan untuk itu mudah-mudahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun mendatang bisa lebih disempurnakan.

Diharapkan semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat sebagai media dalam membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Balikpapan, Januari 2022
K e p a l a,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Rakha Sukma Purnama
NIP. 19820905 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. PERMASALAHAN UTAMA	6
E. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. VISI, MISI, TUJUAN	11
B. TATA NILAI	12
C. SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN ANGGARAN	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
B. REALISASI ANGGARAN	22
BAB IV PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	REKAPITULASI PEGAWAI	1
TABEL II.1	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA	15
TABEL II.2	PROGRAM DAN ANGGARAN	15
TABEL III.1	INDIKATOR KINERJA	17
TABEL III.2	PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KEIMIGRASIAN DI WILAYAH	18
TABEL III.3	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU	18
TABEL III.4	PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA INDEKS KEPUASAN INTERNAL DI WILAYAH	20
TABEL III.5	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU	20
TABEL III.6	PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA INDEKS PENGAMANAN KEIMIGRASIAN DI WILAYAH	21
TABEL III.7	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU	21
TABEL III.8	REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM	22
TABEL III.9	RINCIAN PAGU SERTA REALISASI ANGGARAN	23

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi diperlukan adanya pengukuran capaian keberhasilan kinerja pelaksanaan program/kegiatan pada Tahunan tahun anggaran 2021 dan akuntabilitas serta transparansi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Tujuan utama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Tahunan tahun 2021. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP ini juga diharapkan dapat berperan selain sebagai ***alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja, serta pendorong demi terwujudnya Good Governance.***

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan juga telah melakukan penyusunan rencana kerja, Target kinerja, penyusunan program kerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai usaha melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dikaitkan dengan anggaran.

Dilihat dari pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menunjukkan program-program/kegiatan telah dilaksanakan pada Tahunan tahun 2021. Hal ini menunjukkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sudah berusaha menghasilkan pengelolaan Laporan Keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan dan juga pengelolaan SIMAK-BMN sebagai bagian dari Laporan Keuangan serta kebijakan-kebijakan yang ada dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.

Adapun Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dalam Tahunan tahun anggaran 2021 antara lain:

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan diperhitungkan dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu sebagai bentuk perencanaan penganggaran dalam kerangka jangka menengah yang berbasis kinerja, terintegrasi, akurat, dan tepat waktu;
2. Pemeliharaan bangunan, mesin/peralatan/perlengkapan dan kendaraan bermotor sebagai bentuk pengelolaan BMN yang terintegrasi, tepat waktu, dan akuntabel;

3. Pengelolaan Keuangan berbasis elektronik berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk SAK (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) dan SIMAK-BMN (Sistem Informasi dan Management Akuntansi Barang Milik Negara) guna menghasilkan pengelolaan Laporan SIMAK-BMN sebagai bagian dari Laporan Keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Penerapan Sistem Pelayanan Paspor dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagai bentuk pelayanan penerbitan paspor sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
5. Pemrosesan layanan keimigrasian dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi antara lain E-Office dan Nyidakim;
6. Adanya Rapat Tim Pengawasan Orang Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dan pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
7. Adanya Kegiatan Pendataan, Pengawasan, Penindakan/ Pendeportasian;
8. Adanya sarana pengaduan/keluhan guna melayani pengaduan masyarakat terkait layanan keimigrasian;
9. Pembuatan Layanan Informasi Pelayanan WNI;
10. Adanya Sosialisasi Pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat;
11. Adanya evaluasi kegiatan bidang keimigrasian dan fasilitatif dalam rangka pembuatan Laporan;
12. Adanya inovasi-inovasi baru dalam mendukung pelayanan jasa keimigrasian seperti :
 - a. Tersedianya Ruang Ramah HAM dalam pelaksanaan LAPMER (Layanan Prioritas Melayani Kelompok Rentan) bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil/ibu menyusui, balita);
 - b. Terlaksananya Inovasi MELAWAI (Memberikan Pelayanan Melalui WhatssApp Imigrasi);
 - c. Terlaksananya Inovasi LEMARU (Layanan Mengantar Paspor Rentan Usia Lanjut);
 - d. Terlaksananya Inovasi PERDA (Pelayanan Ramah Darurat);
 - e. Terlaksananya Layanan Eazy Passport;
 - f. Terdapatnya drive thru untuk mempermudah proses pelayanan.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari upaya reformasi di semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dan dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana agar birokrasi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sebagai usaha untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel maka diperlukan adanya penerapan prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, akurasi dan transparansi guna melaksanakan kerja organisasi pemerintahan. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja suatu instansi demi terwujudnya aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.

Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Kanim adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan yang notabene melaksanakan sebagai tugas dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai salah satu instansi pelayanan publik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan dan kemudahan informasi secara cepat, tepat dan mudah kepada masyarakat. Namun demikian agar *good governance* dapat terselenggara harus didukung dengan suatu dasar peraturan perundang-undangan demi terciptanya suatu kepastian hukum. Secara keseluruhan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan pada Tahunan tahun 2021 memiliki 59 (lima puluh sembilan) orang pegawai dengan perincian sebagai berikut:

**TABEL I.1
REKAPITULASI PEGAWAI**

NO	GOLONGAN	PANGKAT				TEKNIS		NON TEKNIS		STRUKTURAL		NON STRUKTURAL		JUMLAH
		A	B	C	D	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	IV	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
2	III	25	7	8	4	15	1	17	11	11	3	21	9	44
3	II	8	0	4	0	0	0	6	6	0	0	6	6	12
4	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		36	7	12	4	18	1	23	17	14	3	27	15	59

B. TUGAS DAN FUNGSI

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor 19 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang keimigrasian melaksanakan langsung fungsi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, yaitu sebagai berikut:

TUGAS	FUNGSI
Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya	a. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian; b. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan; c. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian; d. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian; e. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian; f. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian; g. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian; h. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian; i. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

C. **STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut susunan organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 19 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi terbagi menjadi:

1. Subbagian Tata Usaha
2. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
3. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
4. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan, di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

1. **Urusan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;
2. **Urusan Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; dan
3. **Urusan Umum** mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

2. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;

- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. **Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
2. **Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

3. **Seksi Lalu Lintas Keimigrasian**

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian;
- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pemeriksaan dokumen keimigrasian;
- f. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- g. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. **Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, dan pas lintas batas;
2. **Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;
- b. pelayanan izin tinggal;
- c. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- d. pelayanan izin masuk kembali;
- e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- f. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
- g. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Dalam menjalankan tugas Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. **Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali;
2. **Subseksi Status Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Dalam menjalankan tugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. **Subseksi Intelijen Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
2. **Subseksi Penindakan Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

D. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang dihadapi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dalam kurun waktu tahunan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha
 - a. Tidak tersedianya rumah jabatan kepala kantor;
 - b. Tidak tersedianya pagar permanen yang dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan, kenyamanan serta pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
 - c. Tidak tersedianya CCTV salah satu alat pendukung yang sangat penting dalam mendukung keamanan kantor;
 - d. Tidak tersedianya anggaran pemeliharaan rumah dinas sehingga kerusakan yang terjadi atau timbul pada rumah dinas seringkali komplain oleh warga sekitar;
 - e. Kondisi pondasi mess pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang terletak di Jalan ARS Muhammad Balikpapan sudah tidak layak dikarenakan pondasi mess tersebut berlubang dengan kedalaman \pm 5 meter dan ketika hujan seringkali pasir maupun tanah dibawah pondasi tersebut tergerus air dan jatuh ke halaman warga atau rumah warga di samping mess pegawai sehingga dikhawatirkan jika terus-menerus tergerus maka mess akan rubuh dan menimpa rumah warga serta dapat membahayakan membahayakan keselamatan para penghuni dan masyarakat sekitar;
 - f. Adanya permasalahan rumah dinas yang terletak di Jalan Imam Bonjol dimana rumah dinas tersebut masih berstatus rumah detensi imigrasi di dalam aplikasi SIMAK BMN karena dulunya Rudenim Balikpapan yang tidak memiliki gedung kantor meminjam rumah dinas tersebut;
 - g. Jumlah pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil khususnya JFU/pelaksana.

2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

I. Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan :

- a. Sidik Jari tidak bisa digunakan sebanyak 3 buah;
- b. Aplikasi APAPO sulit untuk mendaftarkan 4 atau 5 pemohon sekaligus dalam satu akun;
- c. Kendala sistem entri data yang terkadang logout sebelum proses selesai;
- d. Kode Billing yang terkadang tidak keluar dan harus membuat pemohon menunggu;
- e. Jumlah pegawai yang belum memenuhi beban kerja;
- f. Kekurangan 3 buah PC staff Yandoklan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari.

II. Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian:

- a. Tidak tersedianya perlengkapan pemeriksaan crew diatas kapal (pelampung, baju tactical, celana tactical, sepatu lapangan, HT);
- b. Tidak tersedianya server pada TPI Laut Semayang;
- c. Tidak tersedianya perangkat BCM mobile unit untuk pemeriksaan diatas kapal sebanyak 2 unit;
- d. Koneksi cekat pada sistem BCM terkadang down/putus;
- e. Jika penerbangan internasional reguler sudah berjalan maka permasalahan yang terjadi adalah kurangnya SDM pada TPI Udara, kurangnya peralatan BCM yang ada pada saat ini terdapat 2 set peralatan BCM pada konter keberangkatan sedangkan area tersebut terdapat 5 konter TPI dan terdapat 3 set peralatan BCM pada konter kedatangan sedangkan area tersebut terdapat 6 konter TPI;
- f. Tidak tersedianya kapal speed boat sebagai sarana transportasi menuju tempat pemeriksaan keimigrasian Terminal Khusus PT. Kideco Jaya Agung di Perairan Teluk Adang dan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- g. Tidak tersedia perlengkapan peralatan keselamatan kerja diatas kapal saat akan melakukan pemeriksaan perlintasan diwilayah Perairan Balikpapan dan Teluk Adang.

3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

I. Permasalahan sarana pendukung :

- a. Mesin scan untuk memindai dokumen kurang;
- b. Printer warna tidak ada.


II. Permasalahan kesisteman :

- a. Pemohon permohonan izin tinggal terkadang terdeteksi overstay, meskipun ybs tidak terdeteksi overstay;
- b. Permohonan ITAS Online yang sudah membayar PNBPN saat pengajuan visa (Persetujuan Visa, Visa, Izin Tinggal, dan IMK) masih terdapat perintah membayar pada saat pengajuan penerbitan ITAS, sehingga bisa mengakibatkan pembayaran ganda;

- c. Pada sistem terkadang NIORA yang diinput tidak sesuai dengan Orang Asing yang sebenarnya;
 - d. Data pemegang ITAP pada SIMKIM 1 tidak terdeteksi di SIMKIM 2, sehingga menyebabkan petugas tidak dapat melihat *history* permohonan ITAP sebelumnya;
 - e. Jawaban atas BMS yang dikirimkan membutuhkan waktu yang lama.
4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
- a. Adanya pemberlakuan PPKM darurat oleh pemerintah menjadikan pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan secara langsung;
 - b. Kurangnya Kompetensi/ pelatihan intelijen untuk pegawai di Seksi Inteldakim;
 - c. Sarana dan prasarana kegiatan intelijen dan pengamanan seperti kamera pengintai, audio recorder, kejut listrik dan borgol belum tersedia.
5. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
- a. Pemusnahan arsip belum terlaksana dengan baik;
 - b. Belum mendukungnya peralatan komputer yang lebih spesifik untuk pekerjaan multimedia (desain grafis, video editing dan pengelolaan sosmed);
 - c. Perlunya tambahan kamera untuk mendukung proses dokumentasi kegiatan dikarenakan kamera yang dipergunakan saat ini merupakan kamera yang dipinjam dari ruang ramah ham;
 - d. Membutuhkan peralatan-peralatan kehumasan lainnya seperti *action camera* (drone), wireless mic, stabilizer camera (gimbal).

Terhadap permasalahan diatas hingga saat ini solusi dalam pemecahan masalah adalah saling mendukung dan bekerjasama semua pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan perlunya konsultasi maupun arahan dari pimpinan diatas dalam pemecahan masalah yang melibatkan instansi diluar Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN**



E. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahunan Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahunan Tahun 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahunan Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahunan Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan berdasarkan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahunan Tahun 2021 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2022

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI, MISI, TUJUAN

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan adalah melaksanakan sebagian tugas pokok kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah Kanwil Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yakni:

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

dengan *misi*:

1. penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
2. mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
3. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian;
4. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada periode 2020-2024, yaitu:

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima,
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia,
3. Pengamanan negara di bidang keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas Negara dan pengawasan orang asing di Indonesia,
4. Mewujudkan ASN yang kompeten,
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya untuk mengukur kinerja organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang keimigrasian di wilayah Kanwil Kalimantan Timur ditetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** untuk *mengukur capaian keberhasilan kinerja organisasi* dari hasil yang diharapkan oleh setiap seksi dan bagian yang satu sama lain dalam upaya saling mendukung keberhasilan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipakai mengacu pada IKU yang ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM RI yang **berkaitan dengan tugas pelayanan**

keimigrasian adalah: **Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian**

B. TATA NILAI

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (*values*) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya. PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi *problem solver* bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/*input* proses yang dilakukan dan hasil/*output* yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
- Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, *feedback* cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
- Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

C. SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai suatu *outcome/impact* dari visi dan misi organisasi sesuai tujuan yang ditetapkan. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian dari Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM. Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai suatu *outcome/impact* dari visi dan misi organisasi sesuai tujuan yang ditetapkan. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian dari Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM. Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian. Dari seluruh Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2 (dua) diantaranya merupakan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yakni :

1. SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, serta
2. SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut, imigrasi menerapkan indikator pengukuran Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian dan Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada dasarnya indikator kinerja merupakan bagian dari perjanjian kinerja yang menguraikan target kinerja yang hendak di capai selama satu tahun, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja merupakan ***kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja/ komitmen antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan selaku pelaksana dengan atasan***, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan juga telah melakukan penyusunan rencana kerja, Target kinerja, penyusunan program kerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai usaha melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dikaitkan dengan anggaran, sehingga ***sinergi antara rencana kerja dan rencana anggaran*** yang digunakan. Sasaran-sasaran program yang dituju tersebut, haruslah dapat dicapai dengan sifat-sifat atau indikator-indikator atau yang mengindikasikan adanya capaian yang terlihat. Ukuran indikator-indikator tersebut dapat diukur secara kuantitatif melalui nilai ***absolute*** maupun ***prosentase***.

TABEL II.1
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
1	2	3	4	5
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	3,15 Indeks	Program penegakan dan pelayanan hukum
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks pengamanan keimigrasian	3,11 Indeks	Program dukungan manajemen

TABEL II.2
PROGRAM DAN ANGGARAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN

NO	PROGRAM	PAGU AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	PAGU TOTAL (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program penegakan dan pelayanan hukum	2.971.995.000	0	40.759.000	2.931.236.000	1.967.128.704	67,11
2.	Program dukungan manajemen	8.855.371.000	485.666.000	0	9.341.037.000	8.970.894.394	96,04

Untuk melakukan pemantauan terhadap capaian indikator kinerja utama secara *real time* maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan mengisi capaian melalui aplikasi eperformance yang dilaksanakan setiap triwulan sebagai alat untuk melakukan monitoring kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, yang dapat diakses melalui <http://e-performance.kemenkumham.go.id>.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di bidang keimigrasian. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. LAKIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahunan Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Imigrasi Kelas I Balikpapan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan,

dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

- 1. Input** segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya
- 2. Output** segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
- 3. Outcome** indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung)

Pengukuran kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Pengukuran kinerja Tahunan tahun 2021 merupakan realisasi dari rencana kinerja Tahunan tahun 2021 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcome*.

**TABEL III.1
INDIKATOR KINERJA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,15 Indeks
		2. Indeks kepuasan internal di wilayah	3,11 Indeks
		3. Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah	3,11 Indeks

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah

Pencapaian indikator diukur dari kriteria informasi, pelayanan, prosedur/alur, waktu penyelesaian, tarif/biaya, sarana dan prasarana, respon, konsultasi dan pengaduan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan demi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

TABEL III.2
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,15 Indeks	3,90 Indeks	124%

$$\% = \frac{\sum Realisasi IKM}{\sum Target IKM} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,90 \text{ Indeks}}{3,15 \text{ Indeks}} \times 100\% = 124\%$$

Selama tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah yaitu **3,90** indeks dari nilai maksimal 4 indeks yang berarti realisasi telah melampaui target yang telah ditentukan yaitu **3,15** indeks sehingga persentase capaiannya adalah **124%**.

TABEL III.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA SEMESTER INI DENGAN SEMESTER LALU

INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	0	3,15	0	3,90	0%	124%

- **Analisis capaian kinerja**

1. Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik berdasarkan indikator kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahunan tahun 2021 melebihi target yang dicanangkan yaitu sebesar 3,90 indeks.
2. Analisis keberhasilan capaian melebihi target dikarenakan pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan semakin baik terutama didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap serta kemudahan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Faktor SDM juga menjadi fokus dalam perbaikan pelayanan publik, unsur pelayanan yang dinilai paling baik adalah sikap dan perilaku petugas dalam memberikan layanan.

Kemudahan Informasi, ketepatan pelayanan, kemudahan prosedur/alur dan waktu penyelesaian, serta keterbukaan dalam tarif/biaya didukung oleh sarana dan prasarana, respon yang baik oleh petugas, serta konsultasi dan pengaduan yang ditangani dengan baik adalah beberapa point yang dapat menentukan keberhasilan dalam memberikan kepuasan masyarakat.

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yaitu Adanya penerimaan CASN yang jumlahnya sangat signifikan juga mempengaruhi keberhasilan pencapaian target serta penambahan PNS juga membuat membuat pekerjaan dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik yang tentu saja mempengaruhi kualitas pelayanan publik.
4. Analisis program/kegiatan telah didukung dengan kemudahan untuk pemohon jasa keimigrasian seperti :
 - a. Terlaksananya Eazy Paspor;
 - e. Adanya sarana Drive Thru Paspor;
 - f. Tersedianya Ruang Ramah HAM dalam pelaksanaan LAPMER (Layanan Prioritas Melayani Kelompok Rentan) bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil/ibu menyusui, balita);
 - g. Terlaksananya Inovasi MELAWAI (Memberikan Pelayanan Melalui WhatssApp Imigrasi);
 - h. Terlaksananya Inovasi LEMARU (Layanan Mengantar Paspor Rentan Usia Lanjut);
 - i. Terlaksananya Inovasi PERDA (Pelayanan Ramah Darurat);
 - j. Telah tersedianya aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing).
5. Pada pelayanan Keimigrasian telah berbasis Teknologi Informasi dengan sistem pembayaran *cashless* (pembayaran langsung melalui bank) dengan sistem antrian, prosedur, persyaratan dan waktu pelayanan yang transparan. Dalam peningkatan fasilitas pelayanan antara lain kenyamanan ruang tunggu, keramahan petugas loket, menyediakan petugas informasi, nomor antrian dalam permohonan pelayan, ruang tunggu/bermain anak, ruang ibu menyusui, serta menyediakan loket pelayanan khusus (lansia dan disabilitas).

2. Indeks kepuasan internal di wilayah

Pencapaian indikator diukur dari kriteria budaya organisasi dan sistem anti korupsi, integritas kerja terkait pengelolaan SDM, integritas dan pelaksanaan anggaran, integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma yang telah dilaksanakan oleh seluruh ASN pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan demi meningkatkan kepuasan internal.

**TABEL III.4
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA**

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks kepuasan internal di wilayah	3,11 Indeks	3,98 Indeks	128%

$$\% = \frac{\sum Realisasi IKM}{\sum Target IKM} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,98 \text{ Indeks}}{3,11 \text{ Indeks}} \times 100\% = 128\%$$

Selama tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan realisasi indeks kepuasan internal terhadap layanan keimigrasian di wilayah yaitu **3,98** indeks dari nilai maksimal 4 indeks yang berarti realisasi telah melampaui target yang telah ditentukan yaitu **3,11** indeks sehingga persentase capaiannya adalah **128%**.

**TABEL III.5
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA
SEMESTER INI DENGAN SEMESTER LALU**

INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Indeks kepuasan internal di wilayah	0	3,11	0	3,98	0%	128%

• **Analisis capaian kinerja**

1. Angka rata-rata Indeks Kepuasan Internal terhadap kinerja ASN berdasarkan indikator kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahunan tahun 2021 melebihi target yang dicanangkan yaitu sebesar 3,98 indeks.
2. Analisis keberhasilan capaian melebihi target dikarenakan telah terlaksananya transparansi dalam segala bidang, adanya keterbukaan dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat menciptakan KKN sehingga pekerjaan yang dilaksanakan sudah berdasarkan atas norma dan aturan yang telah berlaku.
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari penerimaan pegawai, penempatan pegawai, promosi jabatan, pengembangan kompetensi, kenaikan pangkat, gaji, presensi pegawai yang telah terbebas dari praktek KKN sehingga kualitas SDM yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan memang sudah sesuai dengan yang diharapkan dan pelaksanaan tugas dan fungsi sudah sesuai dengan aturan serta norma yang berlaku. Meminimalisir terjadinya penyelewengan menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan siap menuju wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

4. Analisis program/kegiatan yang dapat mendukung kepuasan internal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan seperti :
 - a. Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih terbuka dan transparan dengan meminimalisir penyalahgunaan yang mungkin akan terjadi;
 - b. Membangun kepercayaan publik atas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang notabene telah berkeinginan untuk melakukan perubahan yang lebih baik demi menciptakan Zona Integritas yang Bebas Korupsi;
 - c. Kemudahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan pengaduan jika ditemukan ASN pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - d. Privasi pelapor yang terjaga jika melakukan pelaporan atas tindakan ASN yang menyimpang.

3. Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah

Pencapaian indikator diukur dari kriteria pengamanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yaitu meningkatnya operasi intelijen di wilayah, kegiatan pendataan orang asing serta terlaksananya penyidikan dan penindakan terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya.

TABEL III.6
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah	3,11 Indeks	3,81 Indeks	122%

$$\% = \frac{\sum Realisasi IKM}{\sum Target IKM} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,81 \text{ Indeks}}{3,11 \text{ Indeks}} \times 100\% = 122\%$$

Selama tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan realisasi indeks pengamanan keimigrasian di wilayah yaitu **3,81** indeks dari nilai maksimal 4 indeks yang berarti realisasi telah melampaui target yang telah ditentukan yaitu **3,11** indeks sehingga persentase capaiannya adalah **122%**.

TABEL III.7
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA
TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU

INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah	0	3,11	0	3,81	0%	122%

- **Analisis capaian kinerja**

1. Angka rata-rata Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah terhadap kinerja ASN berdasarkan indikator kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan pada Tahunan tahun 2021 yaitu sebesar 3,81 indeks.
2. Peningkatan jumlah kegiatan operasi pengawasan orang asing baik yang bersifat tertutup (operasi intelijen yang dilakukan oleh seksi Inteldakim) dan bersifat terbuka (operasi mandiri yang dilakukan oleh Seksi Inteldakim dan operasi gabungan yang dilakukan oleh Seksi Inteldakim bersama para *stakeholder*) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan.
3. Pelaksanaan koordinasi antar instansi yang tergabung dalam Tim PORA baik tingkat Kota maupun Kabupaten di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang melibatkan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dan para *stakeholder*.
4. Peningkatan sistem pengawasan keimigrasian dengan adanya pembaharuan aplikasi QR Code pengawasan menjadi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) berbasis mobile sehingga memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan pengawasan di hotel, penginapan dan mess perusahaan;
5. Terlaksananya pengawasan internal terhadap seluruh pegawai dan PPNPN pada satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang demi terciptanya wilayah bebas korupsi (WBK).

B. REALISASI ANGGARAN

TABEL III.8
ANGGARAN PER PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp2.971.995.000,00	Rp2.931.236.000,00
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp8.855.371.000,00	Rp9.341.037.000,00

TABEL III.9
Rincian pagu serta realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Balikpapan per jenis belanja Tahunan tahun 2021

	JENIS BELANJA (Rp)			TOTAL (Rp)
	PEGAWAI	BARANG	MODAL	
PAGU	3.143.390.000	8.516.476.000	167.500.000	11.827.366.000
REVISI	3.588.297.000	8.353.076.000	330.900.000	12.272.273.000
REALISASI	3.580.507.420	7.028.558.471	328.957.207	10.938.023.098
SISA DANA	7.789.580	1.324.517.529	1.942.793	1.334.249.902
PERSENTASE REALISASI	99,78%	84,14%	99,41%	89,13

Fungsi Monev Kinerja :

1. Akuntabilitas : Membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga bersangkutan (Proving).
2. Peningkatan Kualitas : Mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya (Improving).

Sistem evaluasi yang diatur dalam PMK Nomor 249 Th 2011 adalah evaluasi program meliputi 3 (tiga) aspek evaluasi, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks serta dilakukan KL dengan pendekatan self-evaluation. Pengukuran dan penilaian hanya dilakukan terhadap aspek implementasi dan aspek manfaat didukung dengan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Terpadu (SMART) berbasis web dengan alamat monev.anggaran.depkeu.go.id



Dari uraian gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Pencapaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahunan tahun 2021 adalah 67,76 persen (cukup) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bobot Penyerapan : 89,09 persen
2. Bobot Konsistensi : 99,05 persen
3. Bobot Capaian Rincian Output (CRO) : 63,57 persen
4. Bobot Efisiensi : -1,21 persen
5. Bobot Nilai Efisiensi : 46,97 persen

Rendahnya nilai pencapaian kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Target dalam layanan penerbitan paspor tidak tercapai karena realisasi yang terpenuhi hanya sebanyak 4.840 orang dari target yang telah ditentukan sebanyak 18.237 orang;
2. Target dalam pemeriksaan keimigrasian di TPI tidak tercapai karena realisasi yang terpenuhi hanya sebanyak 49.750 orang dari target yang telah ditentukan sebanyak 60.609 orang;
3. Target dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian di wilayah sebanyak 1 operasi tidak tercapai karena dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
4. Capaian yang rendah juga dikarenakan pandemi *COVID-19* yang masih terjadi saat ini sehingga anggaran yang harusnya terealisasi tidak dapat sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah disusun.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Imigrasi dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di semester dan akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih ambisius dan menantang.

Pencapaian kinerja pada program-program tersebut menunjukkan adanya keberhasilan/kegagalan pencapaian pada beberapa program dikarenakan:

1. realisasi telah melebihi target yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target dan realisasi;
2. Kinerja organisasi dikategorikan cukup efektif dengan menghubungkan antara capaian dengan tujuan organisasi yaitu dengan membuat beberapa inovasi-inovasi yang belum pernah ada di Kantor Imigrasi lain;
3. Efisiensi antara keberhasilan kinerja organisasi tergolong cukup yaitu 67,76 persen dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh nnegara selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
4. Masih kurang efektifnya kinerja organisasi lebih dikarenakan kurang koordinasinya antara sumber daya manusia dalam hal pelaksanaan fungsi teknis dan fasilitatif serta realisasi yang sudah dilaksanakan terkadang tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah dikerjakan.

Saran/rencana tahun yang akan datang yaitu :

1. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara bagian teknis dan fasilitatif dalam mendukung kinerja organisasi mulai dari Perencanaan Kerja, Penetapan Kinerja, Perencanaan Anggaran, Pencapaian Kinerja, Penyerapan Anggaran, dan Monitoring dan Evaluasi yang lebih baik guna efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dalam pencapaian kinerja organisasi;

2. Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik di bidang teknis maupun fasilitatif dalam peningkatan pelayanan publik di bidang keimigrasian;
3. Perlunya diadakan system pengendalian internal (Internal Audit System) guna mendukung pelaksanaan kinerja organisasi dan penyerapan anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budget) sehingga dapat lebih mudah mendeteksi kelemahan yang terjadi di organisasi dan mudah mengatasinya pada tahun berjalan;
4. Perlunya tekad dan motivasi yang kuat untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang keimigrasian untuk mewujudkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dalam zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.